

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/248/AA.05/2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2023

27 November 2023

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
di
Manna

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada **Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti **sebagian kecil** rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Melakukan evaluasi, verifikasi dan penyempurnaan terhadap indikator kinerja perangkat daerah yang tidak memenuhi kriteria SMART;
- c. Menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah;

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan bahwa nilai sebesar **62,16** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu **implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	21,19	21,68
b. Pengukuran Kinerja	30	15,08	15,46
c. Pelaporan Kinerja	15	9,19	9,26
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,65	15,76
Nilai Hasil Evaluasi	100	61,11	62,16
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja serta dokumen lainnya baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan secara umum telah menjawab isu strategis yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Rumusan kinerja Pemerintah Daerah yang tertuang dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja

secara umum telah berorientasi hasil.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Terdapat rumusan sasaran strategis pada sebagian perangkat daerah belum berorientasi hasil/*outcome*. Contohnya pada Dinas Pemuda dan olahraga dengan sasaran “Peran pemuda dalam pembangunan” dan “Prestasi Olahraga”
- Terdapat indikator kinerja Perangkat Daerah yang belum memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan tidak sesuai pada levelnya. Contohnya pada:
 - Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu indikator “Berapa target pemuda/kelompok pemuda yang produktif” dalam mendukung sasaran “Peran Pemuda dalam Pembangunan”;
 - Dinas Kesehatan yaitu indikator “Persentase meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dari penyakit menular dan tidak menular” dalam mendukung sasaran “Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan”
 - Dinas Sosial yaitu indikator “Persentase standar pelayanan minimal (SPM) Dinas Sosial” dalam mendukung sasaran “Meningkatnya perlindungan sosial dan pelayanan bagi seluruh Masyarakat”
- Penetapan rencana aksi yang disusun pada sebagian Perangkat Daerah masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja;
- Penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya. Contohnya pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2023 yaitu indikator kinerja “Persentase cakupan layanan air minum” dengan target “55%” sementara realisasi di tahun 2022 sudah mencapai “89,3%”;
- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan sebagian besar Perangkat Daerah telah menyusun dokumen penjenjangan kinerja (*cascade down*), namun belum memiliki kualitas yang cukup baik karena masih cenderung berdasarkan hierarki organisasi dan belum berdasarkan *logical framework*.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan pengukuran secara berkala atas Rencana Aksi yang telah disusun oleh seluruh Pemerintah Daerah

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Indikator Kinerja Utama pada sebagian perangkat daerah belum dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan. Contohnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Pelaksanaan pengukuran kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi manajemen kinerja untuk mempermudah pimpinan dalam memantau progress capaian kinerja pemda maupun Perangkat Daerah.
- Monitoring dan evaluasi terhadap capaian rencana aksi belum dilakukan secara berkala pada sebagian Perangkat Daerah;
- Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dijadikan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

3) **Pelaporan Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Laporan kinerja telah menyajikan realisasi kinerja dari tahun berjalan.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Laporan Kinerja belum menjawab kinerja yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Kinerja. Kinerja yang dijelaskan di dalam laporan kinerja hanya meliputi realisasi anggaran. Contohnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pariwisata;
- Sebagian besar Laporan Kinerja pada level Perangkat Daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai, sebagai contoh pada laporan Dinas Perdagangan yang belum sepenuhnya menjelaskan analisis terkait pencapaian kinerja disertai faktor keberhasilan atau hambatan dalam mencapai sasaran strategis;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti pada Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu indikator "Persentase cakupan layanan air minum".

4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah menetapkan pedoman teknis terkait evaluasi internal. Selain itu, Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh Perangkat Daerah.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Laporan evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP di Perangkat Daerah;
- Sebagian rekomendasi atas hasil evaluasi internal belum ditindaklanjuti;
- Belum terdapat kebijakan terkait *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada Perangkat Daerah yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART, terutama pada perangkat daerah dan kepala bidang;
- 2) Mereviu kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian Perangkat Daerah, dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan kegiatan-kegiatan/ aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;
- 3) Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya;
- 4) Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja berdasarkan PermenPAN-RB No. 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip penyusunan pohon kinerja dan tahapan penjenjangan kinerja. Selanjutnya, pohon kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan untuk dituangkan pada dokumen perencanaan berjenjang;
- 5) Membangun aplikasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk mempermudah dan mengefektifkan proses pemantauan progres capaian kinerja level Pemda maupun Perangkat Daerah;
- 6) Mendorong perangkat daerah untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit dibawahnya secara berkala dan menerapkan kebijakan *reward and punishment* dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi;
- 7) Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja pada pemerintah daerah dan perangkat daerah mengacu pada PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung

keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Kemudian, Melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja Perangkat Daerah untuk memastikan kualitas dan keselarasan data yang disajikan;

- 8) Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya;
- 9) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
- 10) Meningkatkan implementasi kebijakan *reward and punishment* untuk mendukung terciptanya budaya kinerja dan memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang implementasi SAKIP dan capaian kerjanya baik.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.


**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**
Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Bengkulu;
4. Bupati Bengkulu Selatan